



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 671 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf E angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- KEDUA : Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tim yang dibentuk untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


HENDI HARLIWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 671 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2024

TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
2	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
3	Aziz Muslim, M.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
4	Muhammad Jafar, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
5	Rizal Sopian Pratama, M.Ed.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


HENDRI HARLIAWAN